

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Menjalin Identitas dan Demokrasi di Era Globalisasi

Tim Penulis:

Agung Alfalah, Faiz Syakirin, Windari, Tamala,
Siti Amalia Solihat, Robi Ja'far Nurhakim,
Syekhan Al-Fathan, Silfia Suci Nurhayat,
Abdurrahman Muhtadi Faza,
Ally Ansyari Noerahman.

Editor:

Ella Dewi Latifah, M.Pd.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Menjalin Identitas dan Demokrasi di Era Globalisasi

Tim Penulis:

**Agung Alfalah, Faiz Syakirin, Windari, Tamala,
Siti Amalia Solihat, Robi Ja'far Nurhakim,
Syekhan Al-Fathan, Silfia Suci Nurhayat,
Abdurrahman Muhtadi Faza,
Ally Ansyari Noerahman.**



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MENJALIN IDENTITAS DAN DEMOKRASI DI ERA GLOBALISASI**

Tim Penulis:

**Agung Alfalah, Faiz Syakirin, Windari, Tamala,
Siti Amalia Solihat, Robi Ja'far Nurhakim,
Syekhan Al-Fathan, Silfia Suci Nurhayat,
Abdurrahman Muhtadi Faza,
Ally Ansyari Noerahman.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Ella Dewi Latifah, M.Pd.

ISBN:

978-623-459-654-0

Cetakan Pertama:

Agustus, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Menjalinkan Identitas Dan Demokrasi Di Era Globalisasi telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan Menjalinkan Identitas Dan Demokrasi Di Era Globalisasi.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Menjalinkan Identitas Dan Demokrasi Di Era Globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi peserta didik untuk mendukung terwujudnya warga negara yang cerdas, terampil, dan handal yang sadar akan hak dan kewajibannya. Berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945) selaras dengan ilmu pengetahuan dan profesi. Pendidikan Kewarganegaraan juga menyikapi keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). MPK merupakan program pendidikan nilai yang dilaksanakan di perguruan tinggi melalui proses pendidikan yang menurut pancasila merupakan contoh bagi pengembangan jati diri dan kepribadian peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan dipraktikkan di hampir semua negara di dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendidik warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan informasi tentang bagaimana proses berbangsa dan bernegara yang berkonstitusional, bagaimana hubungan antara negara dan warga negara terbentuk, bagaimana Indonesia berdemokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, pandangan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasionalisme Indonesia dan integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara, terutama negara yang masih relatif muda. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan setiap negara. Visi atau visi multikulturalisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang mencerminkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Agustus, 2023

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul "Pendidikan Kewarganegaraan: Menjalin Identitas dan Demokrasi di Era Globalisasi". Dalam penyusunan buku, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ella Dewi Latifah M.Pd. selaku Dosen Pengampu mata kuliah kewarganegaraan
2. Kepada Kedua orangtua para penulis yang tiada henti memberikan doa dan dukungan.
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.

Buku ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan Tugas pendidikan kewarganegaraan. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan buku ini masih terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI YANG BERKEADABAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Membangun Masyarakat Demokrasi	2
C. Pentingnya Berpikiran Yang Demokratis	3
D. Alasan Pentingnya Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan	4
E. Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Etika	5
F. Implementasi Demokrasi di Masyarakat	7
G. Penutup	8
BAB 2 KONSTITUSIONALITAS NORMA SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. Pendahuluan	13
B. Posisi Norma Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang	14
C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Struktur Ancaman Sanksi Pidana Dari Sanksi Yang Bersifat Primum Remedium Menjadi Ultimum Remedium	18
D. Kesimpulan	20
BAB 3 IDENTITAS NASIONAL BAGI GENERASI MUDA DAN BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI	25
A. Pendahuluan	25
B. Identitas Nasional	26
C. Upaya Menjaga Identitas Bangsa Indonesia Dari Ancaman Globalisasi	26
D. Kondisi Identitas Nasional Indonesia di Era Globalisasi Saat Ini	28
E. Memperkuat Identitas Nasional di Kalangan Mahasiswa Sebagai Generasi Muda	28
F. Kesimpulan	29
BAB 4 DEMOKRASI DI INDONESIA	33
A. Pendahuluan	33
B. Sejarah Demokrasi di Indonesia	34
C. Tujuan dan Manfaat Demokrasi	36
D. Kesimpulan	41

BAB 5 KETIDAKSERAGAMAN POLA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DENGAN ADANYA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI	43
A. Pendahuluan.....	43
B. Pengertian Otonomi Daerah	44
C. Pengertian Sentralisasi	45
D. Pengertian Desentralisasi	46
E. Penutup	48
BAB 6 PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI <i>GOOD GOVERNANCE</i>	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Pembahasan	52
C. Pemberantasan Korupsi Melalui <i>Good Governance</i>	56
D. Penutup	60
BAB 7 PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Manfaat dan Tujuan Diberlakukannya HAM	64
C. Pentingnya HAM Untuk Perempuan	65
D. Dampak HAM Terhadap Perempuan.....	66
E. Kendala dan Solusi Pada Implementasi HAM Pada Perempuan di Indonesia.....	67
F. Kesimpulan	69
BAB 8 WAWASAN NUSANTARA	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Pembahasan	71
C. Asas Wawasan Nusantara	73
D. Tujuan Wawasan Nusantara.....	77
E. Penutup	81
BAB 9 PERAN MAHASISWA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL	83
A. Pendahuluan.....	83
B. Pembahasan	84
C. Kedudukan dan Fungsi Dari Ketahanan Nasional.....	84
D. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional.....	85
E. Peranan Mahasiswa Dalam Ketahanan Nasional	88
F. Penutup	89
BAB 10 KONSEP MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Pengertian Masyarakat Madani	94
C. Karakteristik Masyarakat Madani.....	95
D. Masyarakat Madani Dalam Perspektif Islam	96

E. Masyarakat Madani di Indonesia	98
F. Simpulan	99
BAB 11 KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	101
A. Pendahuluan.....	101
B. Pembahasan	102
C. Penutup	107
PROFIL PENULIS	109



MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI YANG BERKEADABAN

Agung Alfalah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zaman. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk membina suatu masyarakat. Pada abad 21, pendidikan yang berlangsung telah modern, sehingga sangat berbeda dengan pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya.

Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara manusia dengan perubahan-perubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Kualitas pendidikan, disamping ditentukan oleh berapa besar anggaran yang disediakan untuk pendidikan, juga ditentukan oleh keluarga, masyarakat dan tenaga profesional. Disinilah sesungguhnya kunci kemajuan pendidikan kita di masa depan. Tentang pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945 dan diturunkan dalam Undang-Undang No 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Daheri, M, dkk. 2020. Butir-Butir Pancasila Dalam Kajian Tafsir Mudhu'iy. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5, No. 2, 2020
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). *Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(1), 70–81.
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). *Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses*. Jurnal Etika Demokrasi, 6(1), 103–115
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(2), 261–269.
- Herlambang, T, Y. 2018. PEDAGOGIK: Analisis Fenomena Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humas Kemenko Polhukam RI. 2020. Tujuan Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bukan Otak Manusia Saja. Jakarta: KemenkoPolhukam
- Kartono, H. 2019. MEMBAGUN DEMOKRASI BERKEADABAN DAN DINAMIKA PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG 2019. Jurnal HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT VOL.16 NO.2, hal 132.
- Lestari, E, S. 2019. KAJIAN ISLAM TERHADAP SILA KEDUA DALAM PANCASILA SEBAGAI PENJAGA MULTIKULTURALISME. Jurnal Pendidikan Multikultural, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2019.
- Nadziroh. 2015. Membangun Masyarakat Demokratis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Trirahayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, vol 2, Nomor 1, hlm. 263-266.
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan, 1(1), 95–102.
- Nurgiansah, T. H. (2020a). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Kewarganegaraan, 17(1), 27–34. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nurgiansah, T. H. (2020b). Filsafat Pendidikan. In Banyumas: CV Pena Persada.
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Pendidikan Pancasila. In Solok: CV Mitra Cendekia Media.

- Nurgiansah, T. H. (2021b). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47.
- Mulyana, E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mansoer,
- Hamdan. 2003. *Strategi pembinaan MPK di Perguruan Tinggi*. Dirjen Dikti. Diknas, Bagian Proyek Pendidikan Tenaga Akademik 2003.
- Tilaar, H.A.R.2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Gramedia
- Muchson.2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru*. “Makalah Seminar 29 Maret 2003 UNS Surakarta. Print, Murray et al.1999.Civic Education for Civil Society. London: Asian Academic Press.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Penjabarannya. Jakarta: Media Wacana.UUD 1945
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju era Globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Branson, Margaret S, et. al. 1999. *Belajar “Civic Education” dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Cogan, John J. & Derricot, Ray. 1998. *Citizenship for The 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- European Commission (*Directorate-General for Education and Culture*). 2005. *Citizenship Education at School in Europe (Survey)*. Belgium: Eurydice.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Lickona, T. 1991.
- Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Buku terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sapriya. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. & Budimansyah, Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.

Zamroni. 2003. Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society.
Yogyakarta: BIGRAF Publishing.



KONSTITUSIONALITAS NORMA SANKSI PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Faiz Syakirin

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ada kalanya ketertiban dan keamanan diganggu oleh oknum-oknum yang berniat melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang relatif dipengaruhi oleh banyak faktor seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain yang selalu menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan dalam masyarakat. Saat ini, tidak hanya jumlah atau skala kejahatan yang meningkat, tetapi jenis atau kualitas kejahatan juga berkembang pesat di Indonesia. Sanksi pidana dianggap sebagai solusi yang efektif untuk masalah ini. Sanksi pidana merupakan indikasi tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta berusaha menegakkan hukum atas nama warga negaranya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan negara yang menurut JJ Rosseau didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Selain itu, rakyat menyepakati kontrak kebangsawanan (*modus vivendi*) yang dituangkan dalam undang-undang dasar berupa konstitusi negara. Selain itu, rakyat memilih pemimpin negara melalui pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu negara yang dibentuk kemudian memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam menetapkan peraturan, perjanjian, dan pedoman dalam rangka keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum warga

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agustinus Pohan, dkk, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidana: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Third Edition, London: Blackstone Press Ltd.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, USA: A-Thomson Reuters.
- Carl Schmitt, 2008, *Constitutional Theory*, Translation and edited by Jeffrey Seitzer, United States: Duke University Press.
- Chairul Huda, 2008, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Dahlan Thaib, dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Hartono Hadisoeparto, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lustrum XI Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta*, 16 Februari 2006, h. 1.J.J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, terj. Arief Sidharta, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Joel Samaha, 2008, *Criminal Law Ninth Edition*, USA: Thomson Wadsworth.
- John Locke, 1952, *The Second Treatise of Government*, Indianapolis: The Liberal Arts Press Inc.
- KC. Wheare, 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terj. Muh. Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan \ Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan*

di Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Bandung: Nusa Media. Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius. Miriam Budiarjo, 1993, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia. Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2008, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama. Muhammad Tahir Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UI Press. M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Ni'matul Huda, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press. P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ridwan HR, 2006, Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo. Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana,___: Balai Lektur Mahasiswa. Salman Luthan, 2009, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1, Januari, h. 1-17. Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing. Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni. Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Sulistyanta, 2013, "Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Kasus Taraf Sinkronisasi", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, Mei 2013, FH UNSOED, h. 180. Suhariyono AR, 2012, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Perspektif, Volume XVII, No.1, Januari 2012, FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media. Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.



IDENTITAS NASIONAL BAGI GENERASI MUDA DAN BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Windari

A. PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan era globalisasi memberikan ruang bagi siapa saja terutama generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Namun tidak sedikit generasi muda Indonesia yang telah melupakan identitas bangsanya yang berdampak pada hilangnya rasa nasionalisme. Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang menampilkan aksi seorang pemuda, yang membakar bendera merah putih. Setelah diadakan investigasi diketahui pelaku adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Sebagian besar rasa nasionalisme kurang berkembang dengan baik pada generasi muda. Hal ini disebabkan antara lain karena minimnya pemahaman mereka terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan kurang mendapat perhatian dari mereka.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, generasi muda perlu menambah wawasan sejarah dan melestarikan budaya Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan supaya generasi muda selalu ingat dengan identitas nasional yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Menghargai upacara bendera sebagai bagian menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang tanpa pamrih mengibarkan sang saka merah putih di seluruh negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://binus.ac.id/character-building/2022/07/identitas-nasional-bagi-generasi-muda/>
- <https://kumparan.com/berita-terkini/ccontoh-upaya-menjaga-identitas-bangsa-indonesia-dari-ancaman-globalisasi-1zPEeO368mJ>
- <https://id.scribd.com/document/430831255/Peran-Mahasiswa-Dalam-Mempertahankan-Identitas-Nasional#>
- <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/20181>



DEMOKRASI DI INDONESIA

Siti Amalia Solihat

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu hal yang sudah tidak lagi asing di telinga masyarakat. Konsep demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejak ribuan tahun yang lalu, demokrasi mulai diterapkan. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Hukumonline, 2022). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kesimpulannya demokrasi merupakan serangkaian sistem yang dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas masyarakat dewasa melalui perantara yang disampaikan pada pemerintah dalam melaksanakan sistem kenegaraan, dengan kata lain suatu negara yang menggunakan atau menganut sistem ini warga masyarakatnya mempunyai hak untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tak langsung dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang artinya rakyat, dan *Kratos* yang berarti kekuasaan. Salah satu pengertian tentang demokrasi yang paling terkenal dikemukakan

DAFTAR PUSTAKA

- Detikedu. (2022, Agustus 19). *Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Retrieved from Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>
- Habybah, A. A. (2021, Juni 5). *Mengapa Demokrasi Sangatlah Penting?* Retrieved from Mengapa Demokrasi Sangatlah Penting?: <https://www.kompasiana.com/aanagstyhabybah6179/60bb0a90d541df445a003903/mengapa-demokrasi-sangatlah-penting>
- Hukumonline. (2022, September 10). *Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Retrieved from Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi-sejarah-dan-pelaksanaannya-di-indonesia-lt61b739dbb5bf8>
- Kurniawan, A. (2020, Juli 23). *Tujuan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan, Berikut Manfaatnya Bagi Rakyat*. Retrieved from Tujuan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan, Berikut Manfaatnya Bagi Rakyat: <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-demokrasi-dalam-sistem-pemerintahan-berikut-manfaatnya-bagi-rakyat-kl.html>
- Margianto, H. (2020, July 16). *Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Retrieved from Tantangan Demokrasi di Indonesia: <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>
- ui.ac.id. (2023, Maret 22). *Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Retrieved from Tantangan Demokrasi di Indonesia: <https://www.ui.ac.id/tantangan-demokrasi-di-indonesia/>
- Utami, S. N. (2022, Oktober 7). *Demokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, dan Contoh Sikapnya*. Retrieved from Demokrasi: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, dan Contoh Sikapnya: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya?page=all>



KETIDAKSERAGAMAN POLA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DENGAN ADANYA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

Tamala

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Ada dua poin penting dalam pembahasan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, dilema antara desentralisasi dan sentralisasi sebagai paradigma dasar kebijakan otonomi daerah. Kedua, otonomi daerah secara efektif memantapkan kekuasaan oligarki, primitivisme, dan politik klientelistik. Penerapan otonomi daerah menjadi persoalan baru bagi Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan. Otonomi daerah pasca Orde Baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi lokal.

Dalam praktiknya, sentralisasi dan desentralisasi kehidupan bernegara merupakan sebuah kontinum. Tidak ada negara yang sepenuhnya menerapkan prinsip sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di sisi lain, juga tidak mungkin mengarahkan pengelolaan pemerintahan hanya pada asas desentralisasi. Beberapa otoritas klasik biasanya hanya diterapkan secara terpusat, seperti B. otoritas imigrasi, otoritas pertahanan, dan otoritas mata uang, yaitu. mencetak uang, menentukan nilai uang, dll. Meskipun dalam prakteknya juga terdapat asas desentralisasi yang merupakan penyempurnaan dari asas sentralisasi. Persinggungan keseimbangan antara

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, A. (2019). Makna otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1-7.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma otonomi daerah di Indonesia. 1-27.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/07/160346769/pengertian-desentralisasi-bagian-dan-tujuannya?page=2>
<https://mediaindonesia.com/humaniora/556246/pengertian-dan-perbedaan-sentralisasi-dan-desentralisasi>
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90/77>



PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI *GOOD GOVERNANCE*

Siti Amalia Solihat

A. PENDAHULUAN

Perwujudan tata pemerintahan yang baik adalah definisi tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam demokrasi, warga negara dapat secara langsung atau melalui perwakilan berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan undang – undang. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya demokrasi memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik yang setara dan bebas. (Agatha nova; 2015)

Menurut Sofian Effendi, ada tiga titik pendukung mendasar yang membantu kemampuan suatu negara untuk melaksanakan pemerintahan besar, tepatnya; pasar atau dunia usaha, masyarakat sipil (*civil society*) dan negara. Ketika otoritas politik, ekonomi, dan administrasi diterapkan dalam jaringan dan interaksi yang setara dan sinergis, maka tata kelola yang baik dan bertanggung jawab hanya dapat dilaksanakan.

Kepercayaan, komunikasi terbuka, partisipasi, dan aturan serta regulasi yang jelas biasanya diperlukan agar interaksi dan kemitraan semacam ini dapat berkembang. Sofian juga menyertakan bahwa kepemimpinan yang berwibawa dan visioner diperlukan untuk pengembangan *Good Governance* yang sehat (Kholida Qothrunnida, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

ibid hlm 257. (2014).

Nuraini " pemberantasan korupsi melalui *good governance*"(2016).

Kholida Qothrunnida *Good governance* sebagai komitmen berantas korupsi, 2021.

Witman Rizaldi "pelaksanaan *Good governance* sebagai upaya pencegahan korupsi" tahun 2020

BAB 7

PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI INDONESIA


Robi Ja'far Nurhakim

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak penduduk, yaitu sebanyak 275.773,8 juta jiwa. Menurut bps, sebanyak 136.384 juta penduduknya merupakan perempuan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa masih banyak kejahatan terhadap perempuan yang kerap menghantui masyarakat Indonesia. Tercatat dalam KemenPPA bahwa pada data yang dirilis per 1 Januari 2023 menyebutkan bahwa dari total 10.051 kasus yang ada di Indonesia, sebanyak 8.991 kasus dialami oleh perempuan, atau sebesar 79,9%. Data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 1.1

Diagram Tingkat Kekerasan Pada Perempuan



DAFTAR PUSTAKA

- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
United Nations Human Rights: <https://www.ohchr.org/>
Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/>
Amnesty International: <https://www.amnesty.org/>
UN Women - Indonesia:
<https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia>
Komnas Perempuan (National Commission on Violence Against Women):
<https://www.komnasperempuan.go.id/>
UNDP - Gender Equality in Indonesia:
<https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/ourwork/genderequality/overview.html>
Komnas Perempuan (National Commission on Violence Against Women):
<https://www.komnasperempuan.go.id/>
UN Women - Indonesia:
<https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/indonesia>
Human Rights Watch - Women's Rights in Indonesia:
<https://www.hrw.org/asia/indonesia/womens-rights>
F.Santika, E. (2023, Februari 3). *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*. Retrieved from Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>
Krisnalita, L. Y. (2018). PEREMPUAN, HAM DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *Binamulia Hukum*, 71-81.
rochaety, n. (2014). Menegakkan HaM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan korban kekerasan di indonesia. *PALASTREN*, 1-24.



WAWASAN NUSANTARA

Syekhan Al Fathan

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemaknaan wawasan nusantara, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945).

B. PEMBAHASAN

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Pengertian wawasan nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi pengertian secara umum dari Wawasan nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak diantara (Asia dan Australia) juga dua samudera (Hindia dan Pasifik). Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.gramedia.com/literasi/wawasan-nusantara/>
<https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201%20rev%2020%20nov%202017.pdf>
<https://an-nur.ac.id/wawasan-nusantara-pengertian-asas-dan-arah-kedudukan-fungsi-dan-tujuan-dan-implementasi-wawasan-nusantara/4/>
<https://deepublishstore.com/blog/materi/wawasan-nusantara/>



PERAN MAHASISWA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

Silfia Suci Nurhayat

A. PENDAHULUAN

Ketahanan Nasional dapat diartikan sebagai kemampuan dan upaya bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, dan dapat berupa ancaman militer atau non militer. Ketahanan mencerminkan keterpaduan antara adalah seluruh dan menyeluruh adalah seluruh aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin dicapai dan dapat dielakkan secara efektif dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi kondisi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketahanan nasional bertumpu pada Astra Gatra yang mencakup aspek material dan sosial, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menjaga ketahanan nasional bukan hanya kewajiban pemerintah atau Tentara Nasional Indonesia, tetapi kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Partisipasi warga negara khususnya pelajar sebagai generasi muda dapat diwujudkan melalui bela negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Jason Made Situmeang, Peran Mahasiswa Terhadap Ketahanan Nasional
Peran Mahasiswa Terhadap Ketahanan Nasional 27 Feb 2023
- Menhan, Mahasiswa Berperan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional,
Senin, 15 Juni 2015
- SITTI HALIMATUS SADIYAH1744390002, ketahanan nasional diindonesia,2020
- Triana Damayanti, peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam
meningkatkan ketahanan nasional, 23 mei 2022



KONSEP MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdurrahman Muhtadi Faza

A. PENDAHULUAN

Konsep “Masyarakat Madani” merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep “*civil society*”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini tahun 1995 adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan *civil society* sebagai Masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk Masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi histories ketidakbersalahan pembentukan *civil society* dalam Masyarakat muslim modern.

Menurut Nafsir Alatas Masyarakat Madani berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu musyarakah dan madinah. Musyarakah yang berarti pergaulan atau persekutuan hidup manusia, dalam bahasa latin masyarakat di sebut socius yang kemudian berubah bentuknya menjadi social sedangkan madinah yang berarti kota, atau “*tamaddun*” yang berarti peradaban. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang di bina oleh Nabi Muhammad Saw setelah beliau berhijrah ke Madinah yang penduduknya dari berbagai jenis etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam. Berdasarkan asal-usul pengertian tersebut maka yang di maksud Masyarakat Madani (*civil society*) adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yaitu masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Culla, Adi Suryadi. 1999. Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo
- Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenadamedia Group
- Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi, Emy Yunita Rahma. 2021. Kewarganegaraan. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5914557/definisi-masyarakat-madani-dan-karakteristiknya-apa-saja/amp>



KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ally Ansyari Noerahman

A. PENDAHULUAN

Di tengah pertemuan dan keributan orang-orang dengan kepentingan yang berbeda Tingkat kekuasaan individu atau kelompok diperlukan suatu alat kontrol sosial yang menjamin tidak adanya perilaku manusia yang egois dan memiliki konsekuensi merugikan orang lain. Keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi penting karena hukum memberikan aturan untuk kehidupan bersama dan membuat keadilan untuk semua. Namun Masalah hukum dan keadilan sendiri seringkali menghadapi tantangan praktis. Ada hukum yang tidak bisa ditegakkan terhadap orang sebagai penguasa dan teman-temannya bahkan menjadi fenomena hukum sejak zaman dahulu, terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW yang pernah merujuknya suatu masalah yang perlu diperbaiki. Tapi ternyata itu masih jadi masalah belum terpecahkan, bahkan terjadi di negara maju dan dianggap mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat seperti Amerika, Inggris bahkan Indonesia. Bangsa kita mencapai tujuan seperti itu di sepanjang jalan direncanakan untuk Preanibt NOVA 1945, nampaknya berbagai kendala telah ditemui, hambatan dan tantangan yang sangat mendasar, antara lain praktek korupsi, kerjasama dan Nepotisme di tengah-tengah masyarakat kita. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sangat berbahaya bagi eksistensi negara dan merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, ini pun merusak keutuhan bangsa, sehingga perlu langkah-langkah

DAFTAR PUSTAKA





Ridwan Jamal, korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam perspektif hukum Islam, 2016.

Dahlia H. Ma'u, korupsi, nepotisme dalam perspektif hukum Islam, 2017.

Faturahman Jamil, kolusi dan Nepotisme dalam perspektif Al Qur'an, 2020

PROFIL PENULIS

	<p>Nama: Windari TTL: Bandung 02 mei 2003 Alamat: Kp Babakan setia Rt 022 Rw 008, Desa Srirahyu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Pendidikan: STAI Al-Falah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sosial Media: ig: Windaa973 & Cctn_31.5, Fb: Windaa Quotes: Kapasitasmu untuk mempelajari sesuatu adalah bakat bawaan lahir. kemampuan untuk mempelajari sesuatu adalah skill yang bisa di asah. Tetapi keinginanmu untuk belajar adalah pilihan yang harus kamu buat</p>
	<p>Nama: Tamala TTL: Ciamis, 14 Maret 2004 Alamat: Golempang, Rt/Rw 39/11 kecamatan Pamarican kabupaten ciamis provinsi Jawa Barat Pendidikan: STAI ALFALAH, HUKUM EKONOMI SYARIAH</p>
	<p>Nama: Siti Amalia Solihat TTL: Bandung 05 Februari 2003 Alamat: Kp. Kebon Kapas RT 02 RW 10 Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kab Bandung, Jawa Barat. Asal Instansi: STAI Al Falah Cicalengka - Bandung. Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Quotes: Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa ✨</p>
	<p>Nama: Silfia Suci Nurhayat TTL: Bandung 05 Desember 2002 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Alamat: Kp Cipasir Gang Pancasila Rt Rw 04 09, Desa Linggar, Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat, Indonesia</p>

	<p>Nama: Robi Japar Nurhakim TTL: Sumedang, 13 Desember 2003 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Jalan Parakan Muncang Dusun Clom Gado Rt 03 Rw 11 Kecuali Cimanggung Kab Sumedang</p>
	<p>Nama: Agung Alfalah TTL: Sena Baru A.19-12-2002 Asal Instansi: STAI Al-Falah Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Alamat: Dusun Sena Baru A</p>
	<p>Nama: Faiz syakirin Alamat: Cianjur, 20 Juli 2000 Prodi: HES Alamat: Loji Al-Riyadl, Jl. Pasir Kp., RT.02/RW.18, Cipanas, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43253</p>
	<p>Nama: Ally Ansyari Noerahman TTL: Bandung 08-Februari-2002 Asal Instansi: STAI AL-FALAH Prodi: HES Alamat: Kp. Warung Peuteuy Rt.001 Rw.001 Des. Tenjolaya, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung Akun Sosmed (Ig): l'mbacklyyy Email: Allyansyarinoer4 Quotes: Kehidupan Itu Cuma Dua Hari. Satu Hari Berpihak Kepadamu Dan Satu Hari Melawanmu. Maka Pada Saat Ia Berpihak Kepadamu, Jangan Bangga Dan Gegabah; Dan Pada Saat Ia Melawanmu Bersabarlah. Karena Keduanya Adalah Ujian Bagimu." - Ali Bin Abi Thalib</p>



Nama: Syekhan Al Fathan
TTL: Bandung, 27 Mei 2004
Asal Instansi: STAI Al-Falah
Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Alamat: Kp Bojong Ds Cikuya Kec Cicalengka Kab Bandung



Nama: Abdurrahman Muhtadi Faza
TTL: Bandung 13 juni 2004
Asal Instansi: STAI Al-Falah
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat: Kompleks Seskoad Jln Gatot Subroto 096

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Menjalin Identitas dan Demokrasi di Era Globalisasi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi peserta didik untuk mendukung terwujudnya warga negara yang cerdas, terampil, dan handal yang sadar akan hak dan kewajibannya. Berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945) selaras dengan ilmu pengetahuan dan profesi. Pendidikan Kewarganegaraan juga menyikapi keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). MPK merupakan program pendidikan nilai yang dilaksanakan di perguruan tinggi melalui proses pendidikan yang menurut Pancasila merupakan contoh bagi pengembangan jati diri dan kepribadian peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan dipraktikkan di hampir semua negara di dunia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendidik warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradab. Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan informasi tentang bagaimana proses berbangsa dan bernegara yang berkonstitusional, bagaimana hubungan antara negara dan warga negara terbentuk, bagaimana Indonesia berdemokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, pandangan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasionalisme Indonesia, dan integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara, terutama negara yang masih relatif muda. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik adalah harapan setiap negara. Visi atau misi multikulturalisme diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang mencerminkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.